

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menurut Lako (2011) adalah suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tanggung jawab tersebut meliputi mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat (termasuk karyawan, pemasok, dan pelanggan) dan lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan diharapkan tidak hanya mengutamakan pencapaian laba (*profit*) tetapi juga memperhatikan pencapaian kinerja sosial (*people*) dan lingkungannya (*planet*) atau sering disebut dengan *triple bottom line*, konsep yang digagas oleh John Elkington.

CSR juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya beberapa regulasi yang mengatur perusahaan yang berada di dalam negeri. Salah satu regulasi terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. PP ini menegaskan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan untuk

memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus direncanakan dan dianggarkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan CSR akan berimbas pada berkurangnya laba dari perusahaan. Hal ini dikhawatirkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi iklim investasi. Karena investor akan melihat laba perusahaan sebelum mereka berinvestasi. Tetapi sebenarnya perusahaan yang menerapkan konsep CSR akan mendapatkan manfaat jangka panjang. Lako (2011) mengungkapkan beberapa keuntungan dari penerapan CSR, salah satunya adalah mendapatkan sejumlah manfaat sosial dan ekonomi atau keuntungan di masa yang akan datang. Manfaat sosial dan ekonomi yang diterima adalah perusahaan akan dihargai pemerintah dan masyarakat sehingga reputasi perusahaan meningkat.

Dalam rangka memperoleh reputasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat, perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR yang telah dilakukan di dalam laporan keuangan agar dapat diketahui oleh publik. Kegiatan CSR yang diungkapkan menunjukkan seberapa besar rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ketika perusahaan sudah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, maka akan melaksanakan semua kewajiban perusahaan dengan baik. Salah satu kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan adalah membayar pajak. Oleh karena hal tersebut, perusahaan dengan CSR yang tinggi cenderung tidak mengambil langkah penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2013). Karena tindakan perusahaan yang meminimalkan pembayaran pajak ini tidak sesuai dengan

pandangan dan harapan masyarakat karena pajak yang dibayar perusahaan memiliki pengaruh penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan publik. Oleh karena itu jika penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan, maka akan berakibat buruk pada reputasi perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat.

Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Salah satunya penelitian dari Lanis dan Richardson (2013) membuktikan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Demikian juga dengan penelitian Ratmono dan Sagala (2015) memiliki kesamaan hasil dengan penelitian Lanis dan Richardson (2013). Dalam penelitian ini dihasilkan pengaruh yang negatif antara CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Penelitian Tiarawati (2015) memiliki hasil bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Haryani (2014) justru menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013). Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian Lanis dan Richardson (2013) yaitu terdapat perbedaan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam indeks SRI KEHATI pada periode 2013-2016. Sedangkan objek penelitian Lanis dan Richardson (2013) berasal dari Kinder, Lydenberg, and Domini (KLD) *database*. Lalu untuk *sensitivity analysis* dalam penelitian ini, variabel

independennya diukur dengan menggunakan GRI-G4. GRI-G4 dipilih karena pedoman ini bersifat universal dan dapat diterapkan diberbagai jenis perusahaan. Penghindaran pajak yang merupakan variabel dependen dalam penelitian Lanis dan Richardson (2013) diukur menggunakan *Book Tax Differences* (BTD). Sedangkan dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan rumus *cash effective tax rate* (Cash ETR) dengan melihat kas yang dibayarkan untuk pajak terhadap laba sebelum pajak. Salihu *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa dalam mengukur penghindaran pajak terdapat 2 faktor yaitu laba pajak (*taxable income*) dan kewajiban pajak (*tax liability*). Penghindaran pajak dalam penelitian ini lebih melihat pada sisi perilaku perusahaan dalam membayar pajak, dikarenakan variabel independennya yaitu CSR dilihat dari segi perilaku perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSRnya. Oleh karena hal tersebut peneliti menggunakan faktor kewajiban pajak untuk mengukur penghindaran pajak, karena faktor ini melihat dari seberapa besar kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu: Apakah *Corporate Sosial Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai seberapa pentingnya konsep CSR diterapkan di dalam perusahaan serta apa saja dampak pengaplikasian konsep CSR. Perusahaan juga diharapkan dapat membuat keputusan yang bermanfaat terkait dengan program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.

2. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

3. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal informasi untuk membuat peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalisir penghindaran pajak yang akan berakibat pada penerimaan pajak yang lebih optimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian dan perumusan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, populasi beserta sampel penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, model penelitian, dan analisis data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan mengolah data yang diperoleh untuk membuktikan hipotesis yang telah diangkat.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.